



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

INSPEKTORAT

TAHUN 2017



**KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 700/21/ph.410/2017**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 - 2021**

INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017, perlu dokumen perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2016-2021,
 - b. bahwa target kinerja tahun 2016-2021, dilakukan oleh Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diwujudkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
 - c. bahwa sehubungan Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Jember tersebut harus menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD perlu Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Inspektur
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Operasional pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jember.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Presiden RI nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

KESATU : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 - 2021.

KEDUA : Keputusan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini adalah :

1. Perubahan Renstra OPD adalah Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Inspektorat Kabupaten Jember.

KETIGA : Perubahan Renstra OPD merupakan hasil reviu dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Perubahan Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam diktum 3 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Perubahan RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

KELIMA : Perubahan Renstra OPD disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TUGAS DAN FUNGSI OPD

BAB III PROFIL KINERJA PELAYANAN OPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK, DAN PENDANAAN INDIKATIF

**BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VII PENUTUP

KEENAM : Uraian secara rinci Perubahan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada diktum kelima dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUHH : Perubahan Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat keputusan ini menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 31 Desember 2017



LOKO SANTOSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP/19650504 199311 1 002

KATA PENGANTAR

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan bebas KKN. Reformasi di bidang manajemen pemerintahan melalui TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tekad bangsa ini mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokrasi.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, Inspektorat Kabupaten Jember sebagai lembaga pengawasan fungsional daerah yang mempunyai peran sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan TUPOKSI sehingga dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan tepat sasaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran perbaikan akan kami terima demi penyempurnaan penyusunan lebih lanjut. Semoga Rencana Kerja ini dapat memberi kontribusi guna terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember khususnya di Inspektorat Kabupaten Jember.

Jember, 31 Desember 2017



INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER

IORO SANTOSO, SH

Pembina Utama Muda

NIP/19650504 199311 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Lampiran.....	v
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 Gambaran Pelayanan Inspektorat.....	7
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
2.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember.....	9
2.3 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Jember	13
2.4 Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	14
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	17
BAB 3 Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	19
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	20
3.3 Telaahan Renstra Itjen Kemendagri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jatim.....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	31
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Jember.....	35
4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Jember.....	37

BAB 5	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	38
BAB 6	Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	39
BAB 7	Penutup.....	41
Lampiran		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Matriks Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021
- Lampiran II. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021
- Lampiran III. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021
- Lampiran IV. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Rutin Penunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra SKPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra SKPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Inspektur menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.



1.3. Maksud dan Tujuan.

Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Inspektorat Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

- 1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember
- 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember
- 2.3 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Jember
- 2.4 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Jember
- 4.2 Strategi dan Kebijakan



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.2 Indikator Kinerja

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN

1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG
MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-
PROGRAM RUTIN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis SKPD disusun berdasarkan pada analisis internal SKPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan SKPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.



Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan lembaga pengawas yang punya otoritas dapat dipercaya, dan mempunyai SDM yang kompeten dan profesional, yang dalam era otonomi daerah ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jember

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember

Inspektorat Kabupaten Jember merupakan lembaga pengawasan internal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 Kedudukan Inspektorat sebagai berikut :

- 1) Merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang pengawasan,
- 2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 3) Inspektorat Kabupaten Jember mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- 4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Jember mempunyai fungsi meliputi:
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;



3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
6. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

1. SEKRETARIAT

a. Tugas

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Inspektorat serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Daerah;
- Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



Sekretariat terdiri dari 1) Sub Bagian Perencanaan; 2) Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bagian Perencanaan;

a. Tugas

- Menyiapkan bahan penyusunan dan mengendalikan rencana dan program kerja pengawasan;
- Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Fungsi

- Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- Penyusunan anggaran inspektorat;
- Penyiapan peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Administrasi dan Umum

a. Tugas

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris..

b. Fungsi

- Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- Administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;



3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

1. Tugas

- Menyiapkan bahan, menyusun, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- Melakukan administrasi pengaduan masyarakat;
- Menyusun laporan kegiatan pengawasan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Fungsi

- Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
- Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- Penyusunan statistik hasil pengawasan;
- Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

2. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH

a. Tugas

Melakukan supervisi pelaksanaan tugas tim pengawasan melalui reviu hasil pengawasan serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

b. Fungsi

- Pengusulan program pengawasan di wilayah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- Pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas; dan
- Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.




2.2. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember

Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. INSPEKTUR
- b. SEKRETARIAT, TERDIRI DARI :
 - SUB BAGIAN PERENCANAAN,
 - SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM,
 - SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
- c. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH I,
- d. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH II,
- e. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH III,
- f. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH IV,
- g. JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember





2.3. Sumberdaya Inspektorat Kabupaten Jember

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Inspektorat Kabupaten Jember memiliki sumberdaya manusia sebanyak 44 orang dengan rincian sebagai berikut.

1. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Inspektorat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

Data Aparatur Inspektorat Kabupaten Jember Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	10
2	GOLONGAN III	26
3	GOLONGAN II	7
4	GOLONGAN I	1
JUMLAH		44

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Inspektorat Kabupaten Jember yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 26 orang (59% dari seluruh staf Inspektorat Kabupaten Jember). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan pengawasan di Kabupaten Jember, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pengawasan, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Inspektorat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3
Data Aparatur Inspektorat Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
	PNS	
1	PASCA SARJANA S-2	9
2	SARJANA S-1	27
3	DIPLOMA III	4
4	SLTA	3
5	SLTP	1
JUMLAH		44

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Inspektorat Kabupaten Jember yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi.

2.4. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka Inspektorat Kabupaten Jember sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan internal Kabupaten dituntut untuk mengamankan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010 – 2015 Inspektorat Kabupaten Jember memiliki Tujuan :

- 1. Mengurangi dan mencegah penyimpangan, mengamankan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten serta meningkatkan ketaatan unit-unit kerja terhadap peraturan perundangan yang berlaku;*
- 2. Meningkatkan kualitas pengawasan sesuai standar pengawasan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang profesional.*



Untuk mencapai tujuan terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk mengukur kinerja Inspektorat Kabupaten Jember yaitu :

1. Akuntabilitas Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Dengan indikator :
 - a. Persentase SKPD yang diaudit.
 - b. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan
2. Kepercayaan Masyarakat.
 - Dengan indikator : Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan.
3. Kualitas pengawasan yang sesuai standar.
 - Dengan indikator :
 - a. Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/ seminar/ sosialisasi/dll.
 - b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional

Dalam bagian ini kami akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jember berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2010 – 2015 (tersaji dalam tabel 2.1)

Pengukuran tingkat kinerja Inspektorat Kabupaten Jember yang tertuang dalam Renstra tahun 2010 - 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Inspektorat Kabupaten Jember telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase SKPD yang diaudit	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	98%	53%	93%	28%	58%	98%	53%	93%	28%	58%
2.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	-	-	88%	90%	92%	93%	95%	88%	74%	77%	62%	63%	100%	82%	84%	65%	63%
3.	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan	-	-	-	62%	69%	76%	83%	90%	76%	96%	92%	91%	96%	122%	137%	121%	109%	107%
4.	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/ seminar/ sosialisasi/dll	-	-	-	40	40	40	40	40	38	-	40	38	38	95%	0%	100%	95%	95%
5.	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	-	-	-	35	35	35	35	35	38	16	15	15	5	108%	46%	43%	43%	14%



2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada peningkatan integritas dan peningkatan profesionalisme serta reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government), maka Inspektorat Kabupaten Jember sebagai satu-satunya Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintahan Daerah dan ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Jember memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Inspektorat Kabupaten Jember sebagai berikut:

- a. Perkembangan teknologi informasi (IT) yang sangat dinamis ;
- b. Perkembangan sistem manajemen (SDM, informasi, keuangan) yang semakin berkembang ;
- c. Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima, pemerataan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap persamaan hak tanpa disertai peningkatan kesadaran terhadap hukum dan kewajiban ;
- d. Kondisi politik, sosial budaya dan keamanan yang belum stabil ;
- e. Perubahan-perubahan aturan/ perundangan-undangan yang dinamis.



2. Peluang

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Inspektorat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Harapan pemerintah kabupaten dan komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan profesional ;
- b. Harapan pemerintah untuk merealisasikan kemandirian pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berdampak pada semakin berdayagunanya Inspektorat sebagai aparat fungsional kabupaten
- c. Tersedianya peluang untuk pengembangan dan peningkatan kapabiliutas APIP melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun luar negeri ;
- d. Adanya semangat *Goodwill* dari Kepala Daerah untuk mewujudkan reformasi birokrasi .
- e. Pembentukan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah
- f. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi informasi sehingga memberikan kemudahan dalam menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dan akuntabilitas yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Efektifitas Dampak Pemeriksaan	Masih Belum Efektif, terlihat masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan yang sama dengan temuan sebelumnya	Semakin berkurangnya jumlah temuan yang sama	Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia	Komitmen dari SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan	Mempengaruhi capaian kinerja dan Akuntabilitas
Kualitas Pejabat Fungsional	Sebagian besar merupakan pejabat fungsional yang baru diangkat	Sudah berada pada tingkat integated, managed, dan optimized	Keterbatasan Anggaran dan waktu	Terbatasnya penyelenggaraan bimtek maupun diklat teknis terkait pengawasan	Mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan
Kuantitas Pejabat Fungsional	terdapat 4 auditor dan 15 pengawas pemerintah	Idealnya 90 auditor dan 48 pengawas pemerintah	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Terbatasnya penyelenggaraan diklat JFA dan JFP2UPD	Mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Kualitas LHP masih belum memenuhi standar	Sesuai dengan Pedoman Pengawasan Reguler Inspektorat	Kurangnya sosialisasi mengenai Pedoman Pengawasan Reguler Inspektorat kepada aparaturnya	Bimtek mengenai penulisan LHP masih terbatas	Mempengaruhi integritas dan kapabilitas



2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016 – 2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-hambat dan pendorong pelayanan INSPEKTORAT yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahunhun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan,
dan Mandiri"**

dengan penjelasan sebagai berikut:

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.



Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah



masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergesur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaitas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan



bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa



kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai ± 250.000 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :



Misi I : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (pre-requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antar daerah ataupun antar negara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan kesuluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.



Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN

Terkait Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk periode 2016-2021 Inspektorat memiliki peranan pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, untuk menunjang dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Inspektorat Kabupaten Jember terdapat tujuan strategis ***“Mengurangi Dan Mencegah Penyimpangan, Mengamankan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku”*** dengan indikator kinerja tujuan : ***Opini BPK, Nilai SAKIP, dan Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK***

2.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur

A. RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Berdasarkan indikator sasaran strategis dari Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri ***“Nilai Penegakan Integritas – Bebas Korupsi dan Pemerintah Daerah”*** Inspektorat Kabupaten Jember menilai bahwa penegakan integritas dan pencegahan korupsi merupakan hal yang krusial sebagai faktor pendorong pengelolaan pemerintahan daerah oleh karena itu sebagai sinkronisasi Inspektorat



Kabupaten Jember mengadopsi dengan memasukan tujuan strategis sebagai berikut ***“Mengurangi Dan Mencegah Penyimpangan, Mengamankan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku”*** dengan indikator ***Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK***

B. RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Adapun misi Inspektorat Propinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- Melaksanakan pengawasan secara intensif atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan
- Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih serta mewujudkan nilai-nilai kepribadian, kedisiplinan, profesionalisme, kejujuran dan obyektivitas
- Menunjang peningkatan kinerja manajemen pemerintahan
- Meningkatkan profesionalisme aparaturnya.

Dimana Inspektorat mengemban salah satu fokus program yaitu ***“Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).”*** Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi yang diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dan perluasan Zona Integritas WBK dan WBBM menjadi fokus Inspektorat Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Sebagai sinkronisasi dengan misi dan focus program dari Inspektorat Propinsi Jawa Timur diatas Inspektorat Kabupaten Jember memiliki tujuan strategis ***Mengurangi Dan Mencegah Penyimpangan, Mengamankan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku”*** yang salah satu indikator kinerja tujuan ***Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK***



2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumpalsari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan Sistim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat,



kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

B. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis.



Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara langsung tidak ada relevansinya dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Inspektorat

2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Inspektorat Kabupaten Jember senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu isu strategis bagi Inspektorat Kabupaten Jember diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Kabupaten Jember di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada Tabel 3.1 tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai.



ANALISIS STRATEGI DAN PILIHAN

<p>ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI)</p> <p>ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)</p>	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> Struktur Organisasi dan kewenangan yang jelas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ; Tersedianya peraturan perundang-undangan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat ; Adanya Sumber Daya Manusia yang berpengalaman dan mempunyai pendidikan teknis di bidang pengawasan maupun SDM di bidang kerumah-tangga sehingga mendukung terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> Organisasi dan peraturan yang selalu berubah memerlukan waktu penyesuaian; Keterbatasan SDM untuk bidang-bidang tertentu dan keterbatasan SDM yang mempunyai kompeten ; Kurangnya integritas, koordinasi dan kesadaran berorganisasi ; Kurangnya komitmen dan dukungan dari sebagian jajaran Inspektorat, karena kurangnya pemahaman terhadap rencana strategi, visi dan misi Kurang maksimalnya evaluasi, baik evaluasi terhadap bawahan maupun umpan balik dari bawahan untuk atasan ;
PELUANG (O)	S + O	W + O
<ol style="list-style-type: none"> Harapan pemerintah kabupaten untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan profesional ; Harapan pemerintah untuk merealisasikan kemandirian pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berdampak pada semakin berdayagunanya Inspektorat sebagai aparat fungsional daerah Harapan pemerintah untuk pengamanan penerimaan dan kekayaan daerah ; Tersedianya peluang untuk pengembangan SDM melalui pendidikan di dalam maupun luar negeri ; Adanya semangat reformasi di segala bidang. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan profesional ; Inspektorat sebagai aparat fungsional daerah harus mampu menjalankan fungsi kontrol secara optimal Kemauan dan semangat untuk meningkatkan diri melalui peluang pendidikan dan latihan di dalam maupun luar negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat maupun kabupaten ; Peningkatan integritas dan pengorganisasian sebagian SDM di lapangan dalam pelaksanaan tugas serta ketentuan yang berlaku ; Peningkatan komitmen dan dukungan dari seluruh jajaran Inspektorat, dengan menyamakan pemahaman terhadap rencana strategi, visi dan misi organisasi ; Mengadakan evaluasi baik evaluasi dari atasan terhadap bawahan maupun umpan balik dari bawahan untuk atasan serta secara berkesinambungan dan selalu dinamis memperbaiki diri menyesuaikan dengan perkembangan zaman
ANCAMAN/TANTANGAN (T)	S + T	W + T
<ol style="list-style-type: none"> Kesulitan koordinasi dengan instansi lain; Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ; Perkembangan sistem manajemen (SDM, informasi, keuangan) yang berkembang ; Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima, pemerataan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap persamaan hak tanpa disertai peningkatan kesadaran terhadap hukum dan kewajiban ; Kondisi politik, sosial budaya dan keamanan yang belum stabil ; Adanya semangat reformasi, transparansi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Diupayakan sistem dan teknologi informasi untuk menunjang kinerja Inspektorat ; Diupayakan pembelajaran dan penerapan sistem manajemen yang mampu dan sesuai dengan kebutuhan Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya Diupayakan pembinaan melalui pengawasan terhadap unit kerja untuk mengantisipasi harapan masyarakat terhadap pelayanan prima dan mendorong pendidikan oleh masing-masing unit kerja terhadap masyarakat tentang hak dan kewajibannya dan perundangan yang berlaku ; Diupayakan kesadaran dan semangat untuk berkomitmen dan mendukung Inspektorat dalam menghadapi semangat reformasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> Diupayakan mengatasi keterbatasan SDM agar mampu menghadapi berbagai tuntutan teknologi dan masyarakat terutama tuntutan reformasi di segala bidang dan mempersiapkan diri menghadapi era globalisasi ; Diupayakan sistem manajemen yang mampu mengintegrasikan evaluasi secara aktif untuk berkesinambungan memperbaiki sistem kinerja Inspektorat



Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis Inspektorat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Metoda interaksi antara faktor **Strengths** dengan faktor **Opportunities** dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda interaksi antara faktor **Strengths** dengan faktor **Threats** dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda interaksi antara faktor **Weaknesses** dengan faktor **Opportunities** dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda interaksi antara faktor **Weaknesses** dengan faktor **Threats** dengan prinsip minimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda diatas Inspektorat Kabupaten Jember menetapkan isu strategis :

1. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi aparat pengawas.
2. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
3. Mengutamakan unsur pembinaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Diharapkan Melalui strategi-strategi tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Jember dapat mencapai tujuan selama periode 2016 – 2021 Akan tetapi uraian diatas masih berdasarkan identifikasi internal belum menyentuh pada point – point berikutnya sehingga belum dapat ditentukan isu – isu strategis yang menyeluruh sebagai bahan informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Inspektorat tahun rencana



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Perwujudan era globalisasi menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat mempercepat pemulihan perekonomian nasional pada umumnya dan kabupaten pada khususnya, peningkatan keamanan dan stabilitas negara pada umumnya dan wilayah kabupaten pada khususnya, serta pemerataan pembangunan di segala sektor. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membawa kebanggaan di dunia internasional.

Menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme pemerintah, mendorong peningkatan profesionalisme dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara terus menerus dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pengawasan berakhlak mulia yang memenuhi standar kompetensi

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Inspektorat Kabupaten Jember merupakan SKPD yang berperan dalam penuntasan Misi I Bupati yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik” dan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan kelembagaan desa

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Inspektorat Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana berikut



4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Jember

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dan Sasaran organisasi Inspektorat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi Dan Mencegah Penyimpangan, Mengamankan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku
 - Efektifitas Pengawasan
 - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD
 - Penguatan aksi pencegahan korupsi
2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
 - Level IACM
 - Persentase SOP/Juknis yang terselesaikan
 - Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran untuk setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember (tabel 4.1)



TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Jember

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengurangi Dan Mencegah Penyimpangan, Mengamankan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku	Efektifitas Pengawasan	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	70	60	25	15	5
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	90	91	92	93	95
			Persentase kasus pengaduan yang terselesaikan	95	95	95	95	95
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik	70	100	100	100	100
		Penguatan aksi pencegahan korupsi	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	1	1	1	1	1
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level IACM	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3
			Persentase SOP/Juknis Pengawasan yang terselesaikan	100	100	100	100	100
			Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	100	100



4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Jember

Dalam upaya menunjang terciptanya *Good dan Clean Governance*, Inspektorat Kabupaten Jember menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan profesionalisme, kapasitas, dan kapabilitas aparatur pengawasan,
2. Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pengawasan termasuk penggunaan teknologi terkini;
3. Menciptakan suasana kondusif dan itikad baik untuk bersama-sama menjalankan pengawasan yang profesional;
4. Optimalisasi assistensi dan pendampingan pada SKPD
5. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan terhadap beberapa SKPD berkaitan dengan keluarnya peraturan-peraturan yang baru;
6. Mengadakan evaluasi secara aktif atas sistem manajemen dan kinerja yang telah dicapai untuk memperbaiki sistem kinerja Inspektorat ;

Kebijakan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah dalam menentukan Rencana strategis tahun 2016 – 2021 yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel yang didukung dengan sistem Reward dan Punishment secara adil
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pengawasan.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Inspektorat Kabupaten Jember dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan, dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Jember. Tabel 5.1 dan 5.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Terlampir).



BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	SKPD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Pengawasan									
1.2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (%)	87	88	90	91	92	93	95	95	Inspektorat
1.3	Persentase PD yang telah menerapkan zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (%)	0	0	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
1.4	Persentase PD yang konsisten dalam menetapkan program /kegiatan dari proses RPJMD / Renstra sampai RKA / DPA PD /APBD (%)	0	0	70	100	100	100	100	100	Inspektorat
1.5	Persentase Pencapaian Pemeriksaan PKPT (%)	58,51	65,43	72,34	79,26	86,17	93,09	100	100	Inspektorat
1.6	Persentase Pencapaian Pemeriksaan non PKPT (%)	83,33	86,10	88,87	91,64	94,41	97,18	100	100	Inspektorat
1.7	Persentase Pencapaian Hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (%)	86,90	89,08	91,26	93,44	95,62	97,80	100	100	Inspektorat



BAB VII **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Restra) Inspektorat Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 – 2021 disusun secara pokok-pokok atau garis besar dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, untuk dapat menggambarkan program yang realistis untuk mencapai masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jember sehingga pada akhirnya dapat melaksanakan agenda reformasi yang telah dicanangkan secara menyeluruh di segala bidang

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Inspektorat Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Kabupaten Jember yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2016 – 2021.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2016 – 2021 sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran 2016 – 2021. Tidak kalah pentingnya adalah Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 diharapkan dapat menjadi input bagi penyusunan Rencana Strategis periode berikutnya sekaligus sebagai bahan evaluasi penyusunan rencana strategis menuju kepada cita-cita umum pengelolaan pemerintahan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Matrik Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mengurangi Dan Mencegah Penyimpangan, Mengamankan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku	Opini BPK	Efektifitas Pengawasan	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	0	70	60	25	15	5	Mengadakan evaluasi secara aktif atas sistem manajemen pengawasan untuk meningkatkan kinerja	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel yang didukung dengan sistem Reward dan Punishment secara adil	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	86	90	91	92	93	95			
				Persentase kasus pengaduan yang terselesaikan	86	90	91	92	93	95			
		Nilai SAKIP Kabupaten Kategori Baik	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik	0	70	100	100	100	100	Optimalisasi assitensi dan pendampingan pada SKPD		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	Penguatan aksi pencegahan korupsi	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	0	1	1	1	1	1	Program Optimalisasi Kebijakan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi			
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level IACM	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level IACM	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Peningkatan profesionalisme, kapasitas, dan kapabilitas aparatur pengawasan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pengawasan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
				Persentase SOP/Juknis yang terselesaikan	0	100	100	100	100	100			Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
				Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi	30	100	100	100	100	100			Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER

